



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menetapkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan H. Syech Beringin, Perum Griya Aira Lestari Blok B, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ttd, pada tanggal itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Suami yang menikah pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 086 / 14 / III / 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
2. Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Suami (Suami Pemohon) telah dikarunia 3 (tiga) orang anak laki-laki, yakni:
 - 2.1. Anak I, lahir di Medan, umur 13 tahun / tanggal 09 Februari 2011;
 - 2.2. Anak II, lahir di Medan, umur 4 tahun / tanggal 29 Agustus 2015,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Anak III, Lahir di Medan, umur 9 tahun / tanggal 08 Mei 2018

3. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2022, suami Pemohon (Suami) telah meninggal dunia dikarenakan sakit. Kemudian diterbitkanlah Kutipan Akta Kematian Nomor: 1276-KM-10012022-0008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 10 Januari 2022;

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Suami ada memiliki harta warisan yakni :

4.1. Tanah dan bangun rumah yang berdiri di atasnya.yang terletak di Jalan Percut Sei Tuan Pasar IV, Kelurahan Laut Dendang Medan Estate, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 600 M2 atas nama Ader Siregar;

4.2. Tanah dan bangun rumah yang berdiri di atasnya.yang terletak di Jalan Jalan H.Syech Beringin Perum Griya Aira Lestari Blok B, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi

5. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon dengan almarhum Suami yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III, masih di bawah umur dan belum dewasa menurut hukum, maka perlu dilakukan Penetapan Perwalian Anak di bawah umur;

6. Bahwa dikarenakan atas ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut di atas akan di jual, maka Pihak Badan Pertanahan menganjurkan kepada Pemohon agar terlebih dahulu mengajukan permohonan Penetapan Wali atas diri anak-anak Pemohon tersebut di atas;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon bermohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ttd



2. Menetapkan anak-anak yang bernama, yakni:
 - 2.1. **Anak I**, lahir di Medan, umur 13 tahun / tanggal 09 Februari 2011;
 - 2.2. **Anak II**, lahir di Medan, umur 4 tahun / tanggal 29 Agustus 2015,
 - 2.3. **Anak III**, Lahir di Medan, umur 9 tahun / tanggal 08 Mei 2018, berada di bawah Perwalian Pemohon (Pemohon).
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang – undangan;
atau apabila Majelis Hakiim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara pribadi (*in person*) di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dengan alasan untuk memperbaiki permohonannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 angka (7) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Pengadilan Agama Tebing Tinggi berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, para pihak

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang dan pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang secara pribadi (*in person*);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan pencabutan permohonannya secara lisan pada persidangan dengan alasan untuk memperbaiki permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya dan oleh karena pencabutan permohonan tersebut dilakukan sebelum Termohon memberikan jawabannya sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan cabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ttd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Syakdiah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag. dan Bayu Baskoro, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Syakdiah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Efendi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
dto	dto
Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag. Hakim Anggota,	Syakdiah, S.H.I., M.H.
dto	
Bayu Baskoro, S.Sy.	Panitera Pengganti,
	dto
	Muhammad Efendi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	110.000,00
1.	Biaya PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
1.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Biaya Perkara Rp 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 22 Agustus 2024
Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,



Dto

H. Sabri Usman, S.H

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Ttd